



P E N E T A P A N
Nomor 251/Pdt.P/2021/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

CHRISTIN ROTTY, bertempat tinggal di Desa Watudambo II, Jaga IV,
Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah Mendengar keterangan Pemohon/orang tua Anak yang dimintakan dispensasi kawin, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami di persidangan;

Setelah memeriksa bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 9 Desember 2021 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 10 Desember 2021 dengan Register Nomor 251/Pdt.P/2021/PN Arm, telah mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah ibu dari FRISKILA INDI POLITON yang lahir di Lembean 22-02-2006 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor. 0227/Disp/2011;
- Bahwa anak FRISKILA INDI POLITON adalah anak kandung dari CRISTIN ROTTY (ibu) dan NOVI POLITAN (ayah) sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor. 319/MINUT/2008;
- Bahwa anak pemohon yang bernama FRISKILA INDI POLITON sedang dalam pengurusan untuk pernikahan;
- Bahwa pemohon hendak menikahkan anak pemohon yang bernama FRISKILA INDI POLITON, dalam waktu dekat ini dengan Laki-laki yang bernama FRALDO ERNESTERING;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk diajukan, berhubung anak FRISKILA INDI POLITON masih di bawah umur yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang baru berumur 15 tahun dan sudah hamil, dan juga anak yang di kandung oleh FRISKILA INDI POLITON sudah lahir pada tanggal 02 November 2021;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974, karena anak pemohon belum mencapai 19 tahun, maka perlu mendapat penetapan dispensasi nikah dari pengadilan negeri setempat dalam rangka perkawinan anak pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi c.q. majelis hakim yang memeriksa permohonan ini, agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan Dispensasi Nikah kepada pemohon untuk menikahkan anak yang bernama FRISKILA INDI POLITON. lahir di Lembean 22-02-2006 sekarang baru berumur 15 tahun, jenis kelamin Perempuan yang masih di bawah umur dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah menghadap Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami, dan orang tua dari calon suami. Kemudian setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa telah didengarkan keterangan dari Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua dari calon suami, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7106027012870001, atas nama CHRISTIN ROTTY, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7106021711840001, atas nama NOVI POLITON, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 7106022211110001 atas nama kepala keluarga NOVI POLITON, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor: 0227/Disp/2011, atas nama FRISKILA INDI POLITON, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 43/SKD/2012/Wtb2/XI-2021, atas nama FRISKILA INDI POLITON, diberi tanda bukti P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7172051012030001, atas nama FRALDO ERNEST ERING, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Ijazah SMP nomor: DN-17/D-SMP/13/2136276, atas nama FRISKILA INDI POLITON, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor: 319/MINUT/2008, atas nama NOVI POLITON dan CHRISTIN ROTTY, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula didengarkan keterangan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yakni Saksi ALMIN KARINDEHE dan Saksi ROYKE LUMINGAS sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan penetapan ini, maka semua yang diuraikan dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dan dipertimbangkan bersama dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mengawinkan anak dari Pemohon, namun oleh karena anak dari Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun maka Pemohon meminta dispensasi kawin kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dispensasi kawin dari Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) menyebutkan:

- (1) *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;*
- (2) *Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak*

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PN Arm



wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 7 ayat (3) UU Perkawinan mengatur bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama FRISKILA INDI POLITON (*vide* bukti P-4) serta keterangan dari Pemohon dan Anak yang dimintakan dispensasi kawin juga dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak yang dimintakan dispensasi kawin adalah merupakan anak kandung dari Pemohon dan suaminya bernama FRISKILA INDI POLITON, lahir di Lembean, 22 Februari 2006 saat ini masih berumur 15 (lima belas) tahun artinya usia Anak FRISKILA INDI POLITON di bawah batas usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon serta kartu keluarga (*vide* bukti P-1 dan P-3), keterangan dari Pemohon/Orang tua dan Anak FRISKILA INDI POLITON yang dimintakan dispensasi kawin serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Anak FRISKILA INDI POLITON dan Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen Protestan dan juga bertempat tinggal yang sama yaitu di Desa Watudambo II, Jaga IV, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, dimana tempat tinggal tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Airmadidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai oleh karena Anak FRISKILA INDI POLITON yang dimintakan dispensasi kawin masih berusia di bawah batas usia kawin, serta Anak FRISKILA INDI POLITON dan Pemohon/orang tuanya memiliki agama yang sama yaitu Kristen Protestan dan bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, maka Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, dispensasi kawin dapat dimintakan ke pengadilan yang berwenang dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sementara, yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak FRISKILA INDI POLITON, Orang tuanya/Pemohon, calon suami dan orang tuanya, serta dikuatkan dengan keterangan dari saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa Anak FRISKILA INDI POLITON telah menjalin hubungan pacaran dengan seorang laki-laki bernama FRALDO ERNEST ERING selama satu tahun lebih, dimana akibat dari hubungan pacaran tersebut, Anak FRISKILA INDI POLITON telah hamil dan melahirkan seorang anak pada tanggal 2 November 2021 dan FRALDO ERNEST ERING ingin bertanggung jawab dengan menikahi Anak FRISKILA INDI POLITON;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa perlindungan sebagaimana dimaksud di atas tidak hanya diberikan terhadap anak yang telah dilahirkan, melainkan juga terhadap anak yang berada di dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, alasan permohonan dispensasi kawin dari Pemohon adalah karena Anak FRISKILA INDI POLITON yang dimintakan dispensasi kawin telah hamil dan melahirkan seorang anak pada tanggal 2 November 2021, lebih dari itu Hakim juga menilai untuk melindungi hak dari anak yang telah dilahirkan FRISKILA INDI POLITON, maka Hakim berpendapat alasan permohonan dispensasi kawin dari Pemohon adalah merupakan alasan sangat mendesak sesuai maksud pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, calon suami dan orang tuanya serta dikuatkan keterangan saksi-saksi, bahwa Anak FRISKILA INDI POLITON yang dimintakan dispensasi kawin dan FRALDO ERNEST ERING/calon suami tidak memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PN Arm



atas, atau menyamping maupun hubungan kekeluargaan semenda atau berhubungan susuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, calon suami dan orang tuanya, bahwa perkawinan yang direncanakan oleh Pemohon dan orang tua calon suami, diketahui dan disetujui oleh Anak FRISKILA INDI POLITON dan calon suaminya serta direstui kedua orang tua masing-masing tanpa adanya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tuanya/Pemohon, calon suami dan orang tuanya mengenai pemahaman risiko perkawinan terkait dengan:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak; dan
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah disampaikan juga dalam persidangan komitmen kedua orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, demi kepentingan terbaik untuk Anak FRISKILA INDI POLITON dan anak di dalam kandungannya, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang hidup dimasyarakat sehingga sudah selayaknya petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan kalimat sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka sudah sepatutnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal UU Perkawinan, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak FRISKILA INDI POLITON, lahir di Lembean, 22 Februari 2006, jenis kelamin perempuan, yang berusia di bawah batas usia perkawinan, untuk melangsungkan perkawinan dengan FRALDO ERNEST ERING, dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **20 Desember 2021** oleh **Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SAHDIANA SYAM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sahdiana Syam, S.H.

Christian Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. 160.000,- |
| (seratus enam puluh ribu rupiah) | |

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 251/Pdt.P/2021/PN Arm